

L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

TAHUN 2023



KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KAB.TULANG BAWANG
Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan
Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Prov. Lampung



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang disusun untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban kegiatan seiring berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih dituntut lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Laporan Akhir ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang laporan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri dari :

- Bab 1 : Pendahuluan
- Bab 2 : Perencanaan Kinerja
- Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja
- Bab 4 : Penutup

Tentunya LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, kami mohon saran, usul maupun kritik yang positif guna penyempurnaan penyusunan LKjIP pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahun yang akan datang.

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



YUSRIZAL, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, telah ditetapkan kebijakan dalam penilaian kinerja manajemen oleh Presiden melalui Instruksi Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan kebijakan tersebut setiap instansi pemerintah di seluruh tingkatan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara transparan kepada publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat tentang perencanaan dan pencapaian kinerja yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, serta hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Predikat
Sasaran 2 Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Perekonomian Daerah.			
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Sangat Berhasil
		Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	Sangat Berhasil
Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	-

Secara umum tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2023 mencapai kategori berhasil. Namun demikian, dalam pencapaiannya masih ditemui permasalahan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, antara lain :

1. Belum optimalnya akses permodalan dan jaringan kerjasama antara gerakan koperasi, industri dan dengan lembaga keuangan.
2. Masih belum sinerginya antara pemberian bantuan modal dengan Sumber Daya Manusia yang dilatih oleh Dinas Koperasi dan UKM.
3. Masih kurangnya kualitas SDM Aparat Pembina maupun gerakan Koperasi dan UKM serta perindustrian.
4. Kurangnya daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah lokal terhadap produk dari luar daerah.
5. Kesadaran dunia usaha melegalkan usaha yang masih rendah.
6. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah.
7. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
8. Masih kurangnya akses pasar produk.
9. Keterbatasan dukungan anggaran program kegiatan penunjang kinerja yang telah di targetkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Penjelasan Umum Organisasi	1
I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
I.3 Aspek Strategis.....	16
I.4 Visi dan Misi.....	17
I.5 Tujuan dan Sasaran	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA..	20
II.1 Indikator Kinerja Utama.....	20
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	23
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
III.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	39
BAB 4. PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	42
IV.2 Permasalahan yang dihadapi	42
IV.3 Rekomendasi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I Berisi :

1. *Gambaran Umum*
2. *Kedudukan Tugas Pokok Fungsi*
3. *Aspek Strategis*

I.1 Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang. Tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UKM dan Perindustrian (Pasal Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Pemantapan sektor perekonomian dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemampuan para pelaku industri, usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan daya saing usaha industri, iklim investasi, perdagangan akan terus dilaksanakan. Dengan demikian, program-program pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Tulang Bawang, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong terwujudnya sektor usaha yang maju, tangguh dan mandiri yang dilandasi budaya kreatif berbasis ekonomi kerakyatan.

I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan instansi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

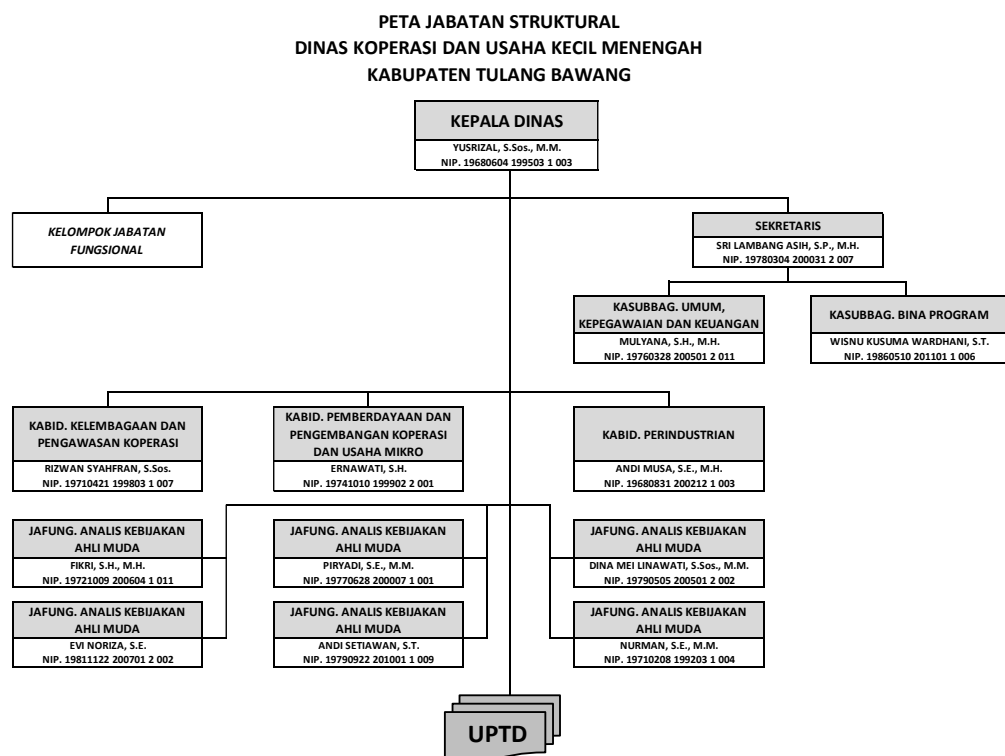
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat Kabupaten;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas di tingkat Kabupaten;
4. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat Kabupaten;
5. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan usaha mikro;
6. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro di tingkat Kabupaten;
7. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan usaha mikro di tingkat Kabupaten;
8. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi usaha mikro di tingkat Kabupaten;
9. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
10. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi kecil;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan usaha mikro di tingkat kabupaten;
12. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro di tingkat kabupaten;
13. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan usaha mikro di tingkat kabupaten;
14. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
15. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi di tingkat kabupaten;
16. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi di tingkat kabupaten;
17. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di tingkat kabupaten;

18. Penyusunan program, perumusan penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha dan kelembagaan, sumber daya dan fasilitasi pembiayaan, kerjasama industri, promosi investasi dan pemasaran, serta pelaporan dan informasi di bidang industri;
19. Pengkoordinasian program fasilitasi pengembangan industri dan daerah tertentu di bidang industri;
20. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pengembangan industri;
21. Pengembangan iklim usaha dan promosi investasi di bidang industri;
22. Pemfasilitasian standarisasi dan teknologi di bidang industri;
23. Pemberian Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri;
24. Pembinaan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja, penyiapan urusan perizinan dan mendorong peningkatan kemampuan perusahaan;
25. Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar (SII), pengawasan mutu di verifikasi produk dan informasi;
26. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
27. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat di gambarkan seperti gambar dibawah ini :



Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tulang Bawang

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
3. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
5. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati;
6. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
7. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
8. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
9. Pelayanan administratif;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dibidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
2. Penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Pengelolaan administrasi keuangan;
5. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
6. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, serta evaluasi program dan kegiatan perkoperasian, Usaha Mikro dan Perindustrian tingkat kabupaten.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian, menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, inventarisasi barang dinas, verifikasi dan perbendaharaan.

Masing-masing Sub Bagian tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan, penguatan kelembagaan Koperasi, pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang meliputi : layanan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana,

penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi, penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas antara lain :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan perizinan, penguatan kelembagaan Koperasi, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang meliputi: layanan perizinan Koperasi, fasilitasi Badan Hukum Koperasi, pemberian izin usaha simpan pinjam, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian, keanggotaan Koperasi, gerakan masyarakat sadar Koperasi, serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi, penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pemberian izin usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan pembinaan pendirian Koperasi, meliputi: pendaftaran, proses badan hukum Koperasi dan perolehan Nomor Induk Koperasi (NIK).
4. Pelaksanaan layanan administrasi Badan Hukum Koperasi, meliputi: pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi tingkat Kabupaten;
5. Pelaksanaan pembinaan terpadu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan Hukum Koperasi;
6. Pelaksanaan layanan pembubaran Koperasi tingkat Kabupaten baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh pemerintah;
7. Pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumentasi, penelahan dan penerapan;
8. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Koperasi, meliputi: perangkat organisasi Koperasi, perangkat administrasi dan buku-buku organisasi, akuntabilitas Koperasi, klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi;
9. Pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi Koperasi, meliputi: Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja layanan Koperasi;
10. Pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha Koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping Koperasi tingkat Kabupaten;
11. Pelaksanaan pembinaan akuntabilitas Koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha serta fasilitasi akuntansi Koperasi tingkat Kabupaten;
12. Penyiapan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berprestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
13. Pelaksanaan pembinaan penyuluhan perkoperasian, meliputi: sosialisasi, pengembangan penyuluhan dan kaderisasi penyuluh Koperasi;

14. Pelaksanaan penyuluhan pembentukan Koperasi, meliputi: rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;
15. Pelaksanaan penyuluhan keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi;
16. Pelaksanaan penyuluhan peningkatan partisipasi anggota Koperasi, meliputi: partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
18. Pelaksanaan pemutakhiran data Koperasi berdasarkan *Online Database System* (ODS);
19. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi: penilaian kesehatan pola konvensional (KSP dan USP) dan pola syariah (KSPPS dan USPPS) serta tindak lanjut penilaian kesehatan;
20. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam koperasi tingkat kabupaten;
21. Pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat Kabupaten;
22. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi: pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan Koperasi dan Usaha Mikro, pemeriksaan organisasi dan tata laksana, pemeriksaan keanggotaan dan pemeriksaan laporan keuangan koperasi;
23. Pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi pemeriksaan usaha simpan pinjam pola konvensional (KSP dan USP), pola syariah (KSPPS dan USPPS) dan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam;
24. Pelaksanaan pemeriksaan usaha sektor riil Koperasi tingkat Kabupaten;
25. Pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan Koperasi dan usaha mikro serta penerapan sanksi;
26. Pelaksanaan pembinaan dan penanganan kasus perkoperasian yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
27. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi;
28. Penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi;
29. Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi; dan
30. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan Kepala Dinas.

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi dan Usaha Mikro, peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi dan usaha mikro, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi dan usaha mikro, serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi usaha Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten yang meliputi fasilitasi pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha, kemitraan serta pendampingan usaha terpadu;
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro yang meliputi pembiayaan kredit program (KUR) dan dana bergulir serta peningkatan akses pembiayaan;
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha sektor riil Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha, serta jasa non keuangan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha simpan pinjam, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSP/USP Koperasi tingkat Kabupaten;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan syariah, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi tingkat Kabupaten;
7. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi tingkat Kabupaten yang bersumber dari pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan kredit program melalui bank dan non bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya bagi Koperasi tingkat Kabupaten;
9. Pelaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha Koperasi dan usaha mikro, meliputi: asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;

10. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten dengan lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
11. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan usaha sektor riil Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten dengan perusahaan pabrik, pemasok, perkulakan (*hypermart, supermarket*), distributor, jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;
12. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui peningkatan kualitas SDM Koperasi yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, pendampingan manajemen usaha dan tata kelola (*governance*), serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola Koperasi tingkat kabupaten;
13. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas SDM Koperasi tingkat Kabupaten melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pada tiap level pengelola, meliputi: pengurus, pengawas, manajer, kabag usaha, juru buku, kasir dan jabatan lainnya;
14. Pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan tata kelola (*governance*) Koperasi tingkat kabupaten;
15. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat kabupaten;
16. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha berorientasi ekspor Koperasi tingkat kabupaten;
17. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha Koperasi tingkat kabupaten menjadi Koperasi skala besar;
18. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permodalan Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi : pengembangan modal sendiri, dana cadangan, hibah, penyertaan modal dan pasar modal;
19. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penjaminan kredit Koperasi;
20. Pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha Koperasi (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
21. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha terpadu Koperasi tingkat Kabupaten serta kerjasama dengan lembaga pendamping seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan lembaga lainnya;
22. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi di tingkat kabupaten;
23. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi dan perlindungan kepada Koperasi dan anggota;
24. Pelaksanaan pembinaan pendampingan usaha terpadu dan kerjasama dengan lembaga pendamping seperti PLUT usaha mikro dan lembaga lainnya;
25. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
26. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data usa mikro berdasarkan *Online Database System* (ODS);

27. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha usaha mikro melalui fasilitasi pusat pasar bersama usaha mikro (*UMKM Center*).
28. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha mikro yang berorientasi ekspor;
29. Pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha mikro (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
30. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
31. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan lembaga penjaminan kredit bagi usaha mikro;
32. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha mikro;
33. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi serta perlindungan legalitas usaha mikro;
34. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro melalui peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, dan pendampingan usaha terpadu;
35. Pelaksanaan pembinaan dan penumbuhan wirausaha baru, gerakan kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan;
36. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang meliputi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan;
37. Pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola usaha mikro;
38. Pelaksanaan pembinaan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan transaksi dan pengembangan jaringan usaha mikro (*digital UMKM*);
39. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
40. Penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
41. Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; dan
42. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang Perindustrian dalam rangka tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan koordinasi perumusan kebijakan dan program dibidang industri;

2. Penyiapan penyusunan program, perumusan penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha dan kelembagaan, sumber daya dan fasilitasi pembiayaan, kerjasama industri, promosi investasi dan pemasaran, serta pelaporan dan informasi di bidang industri;
3. Penyiapan koordinasi program fasilitasi pengembangan industri dan daerah tertentu di bidang industri;
4. Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pengembangan industri;
5. Penyiapan pengembangan iklim usaha dan promosi investasi di bidang industri;
6. Penyiapan fasilitasi standarisasi dan teknologi di bidang industri;
7. Penyiapan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program;
8. Evaluasi pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dan regional serta promosi investasi;
9. Penyiapan pemberian Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri;
10. Pembinaan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja, penyiapan urusan perijinan dan mendorong peningkatan kemampuan perusahaan;
11. Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar (SII), pengawasan mutu di verifikasi produk dan informasi;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2. Sumber Daya Manusia

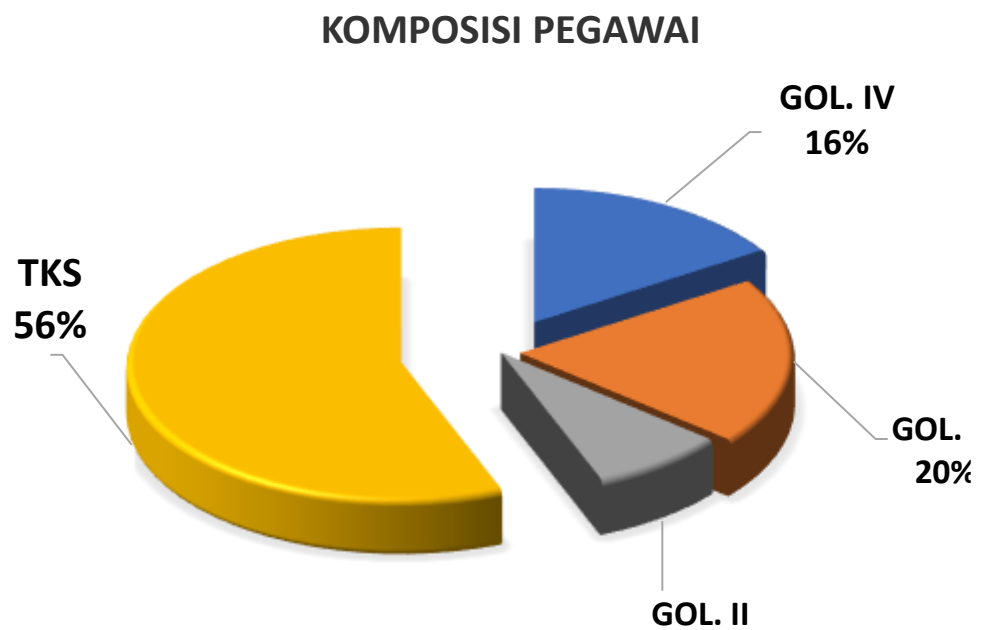
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didukung oleh 55 orang yang terdiri dari 22 orang ASN, 28 orang Tenaga Kontrak dan 2 orang Penyuluh Koperasi dan 2 orang Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro.

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Kontrak
		ASN	CPNS	
1	Golongan IV	8	-	-
2	Golongan III	10	-	-
3	Golongan II	4	-	-
4	Golongan I	-	-	-
5	TKS	-	-	28
6	PPKL	-	-	4
Total		22	0	32

Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

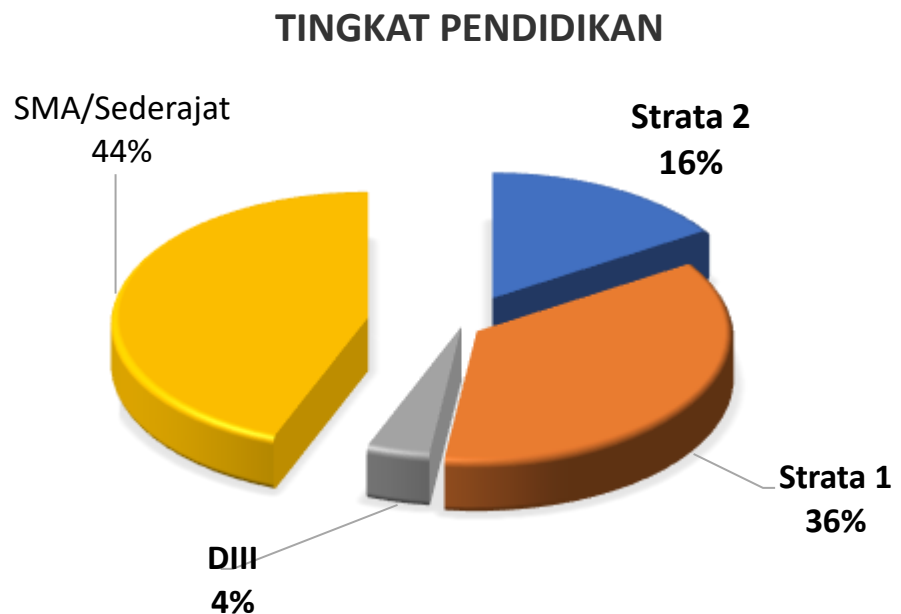


Gambar Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

b. Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah			
		ASN	TKS/PPKL	Total	%
1	Strata 2	8	-	8	16
2	Starat 1	9	9	18	36
3	Diploma 3	1	1	2	4
4	SMA/Sederajat	4	18	22	44
Total		22	28	50	100

Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.2.3. Aset

Aset yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

a. Aset Tetap

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang disampaikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO.	URAIAN	LUAS
1.	Tanah 1 (satu) bidang terdiri dari: a. Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang	4.964 M ²
2.	Bangunan Gedung 3 (Tiga) unit terdiri dari: a. Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang b. Bangunan Penunjang Sentra Industri Tahu c. Bangunan Pemasaran Produk UMKM (BMWmart)	374 M ² 64 M ² 180 M ²

b. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak panda Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel Kendaraan Bermotor yang Dimiliki

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 5 (lima) unit terdiri dari: a. Toyota Kijang Innova G, (BE 19 T) b. Toyota Avanza S, (BE 2112 TZ) c. Suzuki APV DLX MT, (BE 2452 TZ) d. Isuzu Panther Royal Long, (BE 2514 TZ)	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 3 (Tiga) unit terdiri dari: a. Yamaha YT 115 (BE 5114 TZ) b. Yamaha YT 115 (BE 5089 TZ) c. Honda GL160D (BE 6030 TZ)	1 unit 1 unit 1 unit

I.3 ASPEK STRATEGIS

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul.

Aspek strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rencana pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kabupaten Tulang Bawang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Tujuan dan Sasaran Tahun 2023–2026, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Koperasi, Ukm dan Perindustrian.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 4 (Empat) tahun 2023 - 2026.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas, yang dilakukan secara bertahap selama 4 (Empat) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).

I.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejalan dengan Tujuan Kabupaten Tulang Bawang yang tercantum dalam RPD tahun 2023-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, INVESTASI SERTA PEMANFAATAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal akan berkomitmen penuh dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang

sesuai dengan sasaran utama pembangunan ekonomi yaitu meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah serta menurunnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Rumusan sasaran merupakan penggambaran tujuan yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan sasaran disusun untuk memberikan kerangka bagi arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang akan berperan mendukung beberapa Sasaran Bupati Tulang Bawang diantaranya :

1. Sasaran Bupati Tulang Bawang yaitu *“Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Perekonomian Daerah”* yang dapat diilustrasikan dengan meningkatkan produktifitas, kualitas UMKM, perindustrian dan koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah melalui pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Sasaran Bupati Tulang Bawang yaitu : *“Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi”*. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

1.5 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Tujuan dan sasaran OPD adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2024 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.5.1. TUJUAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Tujuan dan Sasaran Bupati serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Tujuan OPD merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan isi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan, diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat secara lebih tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasarannya dengan mempertimbangan sumberdaya yang dimiliki, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat secara utuh dan sinergis dengan kebijakan daerah yang ditetapkan kemudian. Perumusan tujuan strategis tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur, serta memberikan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk dapat mengukur sendiri sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai, mengingat tujuan OPD dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Bupati. Oleh karena itu setiap tujuan OPD yang ditetapkan, akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Koperasi dan UKM.

1.5.2. SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Tujuan 2. Mewujudkan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat				
1.	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Daya saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	7 %
			Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3 %
		Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,7 %
Tujuan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan				
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Koperasi dan UKM	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	67

1.5.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang.

1. Mayoritas Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang berstatus tidak sehat;
2. Masih banyak Koperasi yang belum melaksanakan RAT;
3. Masih lemahnya kualitas SDM pengurus Koperasi dalam mengelola administrasi Koperasi;
4. Pemasaran produk UKM masih sebatas pada pasar lokal;
5. Pengolahan produk UKM mayoritas masih menggunakan alat sederhana;
6. Lemahnya pengetahuan UKM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi;
7. Banyak UKM yang masih belum dapat mengakses Permodalan dari Lembaga Keuangan;
8. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
9. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
10. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan desain produk;

1.5.4 Faktor Yang Mempengaruhi

➤ **Internal**

1. Kurang pemahaman pengelola Koperasi tentang penilaian kesehatan Koperasi;
2. Kurangnya pemahaman pengelola Koperasi tentang pentingnya pelaksanaan RAT;
3. Kurangnya pemahaman pengelola koperasi tentang administrasi Koperasi;
4. Keterbatasan modal UKM untuk mempromosikan produknya;
5. Keterbatasan modal UKM untuk menggunakan Alat-alat Modern;
6. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pemanfaatan teknologi Informasi;
7. Mayoritas UKM belum memiliki syarat dan sistem administrasi yang baik;

➤ **Eksternal**

1. Kurangnya Pembinaan dan Minimnya SDM Pembina dan Pengawas Koperasi dibanding Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;
2. Keterbatasan modal membuat UKM tidak dapat memperluas jaringan pemasarannya;
3. Keterbatasan modal Membuat UKM tidak dapat menggunakan alat-alat modern untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya;
4. Kurangnya sosialisasi dan keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Belum tersedianya data UKM yang akurat;

1.5.5 Permasalahan Pelayanan SKPD

1. Kurangnya sosialisasi tentang aturan penilaian kesehatan Koperasi;
2. Pengelola koperasi belum memahami secara jelas tentang peraturan Perundang-Undangan Koperasi;
3. Mayoritas Koperasi belum mengelola administrasi usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Koperasi;
4. Jangkauan pemasaran produk UKM masih terbatas;
5. UKM belum memanfaatkan alat-alat modern untuk mengolah produknya;
6. UKM Belum memanfaatkan teknologi informasi mengolah produknya;
7. Kurangnya sosialisasi tentang aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II Berisi :

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dianggap benar-benar bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, maka terdapat 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	7 %
2.	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3 %
3.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,7%
4.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	67

*Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	7%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.240.800
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	440.010.000
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	104.017.200
	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.159.000
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	12.004.700
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi	100.000.000
	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	5,7 %	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	350.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	586.500.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.780.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.768.416.652
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.605.000
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.700.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.468.780
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.700.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.642.300
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.500.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.959.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.264.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.500.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.750.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.000.000

2.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI JANGKA MENENGAH

Perbandingan yang akan kami sajikan adalah pada periode RPJMD sebelumnya yaitu pada tahun 2017-2022. Dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang TA.2017-2022 ada di misi ke 3 yaitu : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat untuk Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan, dan misi 4 yaitu : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri, maka tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 sebagai berikut ini :

1. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui tertib administrasi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Tulang Bawang.

Berikut kami sajikan tabel perbandingan target dan realisasi jangka menengah 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL
Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik Kelas	1,30%	1,30%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	2,50%	2,52%	2,80%	2,7%
		Persentase Koperasi Sehat	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6,1%	7%	8%
	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang meningkat omsetnya	4,20%	4,20%	4,50%	4,50%	4,70%	4,70%	5%	5,2%	5,50%	5,4%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui tertib administrasi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Tulang Bawang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	58	58	60	71,49	61	74,5	63	79,21	65	79,91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III Berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi*
2. *Realisasi Anggaran*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target masing-masing sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2022 – 2026 maupun Rencana Kinerja Perubahan Tahunan 2023. Predikat penilaian

capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
>95 – 100	Sangat Berhasil
>80 – 95	Berhasil
>50 – 80	Cukup Berhasil
< 50	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

III. 1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur analisis capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan yang ingin dicapai. Terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Rata – Rata Capaian	Predikat
Sasaran 2 Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah					
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	7%	8%	Sangat Berhasil
		Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3%	2,1%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,7%	5,2%	Sangat Berhasil
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif					
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	67	-	SAKIP akan dinilai pada awal tahun 2024

3.1.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 secara rinci sebagai berikut :

- 1) SASARAN DUA : Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah
SASARAN STRATEGIS PERTAMA: Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM, dengan hasil pencapaian 85 % dengan predikat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran strategis pertama, Sasaran dua :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	8%	7%	8%	100
2.	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	2,7%	3%	2,1 %	70
Jumlah capaian rata-rata					85

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 (satu) : Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat di dapatkan 8% dengan menggunakan data sebagai berikut, Jumlah Koperasi sehat yang ada di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2 Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 25 Koperasi, maka rumus perhitungan sesuai IKU :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Koperasi Sehat} &= \frac{\sum \text{Koperasi Sehat}}{\sum \text{Koperasi Simpan Pinjam}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{25} \times 100\% \\ &= 8\%\end{aligned}$$

Persentase koperasi Sehat, dicapai melalui tiga program yaitu :

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Dinas melakukan usaha peningkatan kualitas kelembagaan koperasi berupa forum komunikasi, temu kemitraan, pembinaan penyelenggaraan RAT, koperasi yang akan mendirikan badan hukum dan koperasi yang merubah Anggaran Dasarnya.



Gambar Pembinaan Koperasi melalui Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2. Disamping itu Dinas juga melakukan pembinaan berupa : kemitraan antar koperasi, sosialisasi pemahaman perkoperasian, penyelesaian koperasi yang bermasalah dan hal lain yang berkaitan dengan tupoksi bidang koperasi.
3. Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha simpan pinjam koperasi.



Gambar Pengawasan dan Pembinaan terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi

4. Pelaksanaan Pelatihan peningkatan Kapasitas SDM koperasi.



Gambar Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Sedangkan hambatan/kendala adalah:

1. Terbatasnya SDM koperasi untuk membina koperasi dalam era globalisasi.
2. Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal.
3. Masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan aturan main pada Anggaran Dasar, belum dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.
4. Sebagian besar koperasi belum memiliki visi untuk modern dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Menginventarisir berbagai masalah yang ada untuk didiskusikan bersama dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, sehingga siapapun yang ditugaskan ke lapangan kapasitasnya adalah mewakili dinas. Dinas telah membuat panduan tertulis dan berbagai kebijakan sebagai bekal bagi petugas untuk turun lapangan. Disamping itu menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan guna dapat meningkatkan kesiapan SDM dan usaha koperasi dalam era globalisasi.

2. Perlunya diselenggarakan temu usaha yang berkesinambungan, agar tercipta jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal. Pada tahun 2023 Dinas Koperasi akan bekerja sama dengan Dekopin Pusat untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, forkum kepada gerakan koperasi di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Dalam setiap penyuluhan, pelatihan ataupun ketika mengadakan kunjungan ke gerakan, petugas tak henti-hentinya menghimbau kepada pengurus agar segera melengkapi koperasi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus, agar semua aturan main koperasi terdokumentasi dengan baik.
4. Ke depan ada wacana setiap gerakan koperasi supaya menyusun atau membuat Renstra koperasi, sehingga koperasi memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadi modern baik dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 (dua) : Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil di dapatkan 2,1% dengan menggunakan data sebagai berikut, Jumlah Usaha Mikro naik Kelas sebanyak 830 dan Jumlah Usaha Mikro yang ada di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 38.292 Usaha Mikro, maka rumus perhitungan sesuai IKU :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} &= \frac{\sum \text{Usaha mikro naik kelas}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100\% \\
 &= \frac{830}{38.292} \times 100\% \\
 &= 2,1 \%
 \end{aligned}$$

Indikator Persentase Usaha Mikro yang naik Kelas, dicapai melalui Dua program yaitu :

- Program Pengembangan UMKM
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah:

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
2. Sosialisasi penguatan modal bagi pelaku usaha semakin lebih ditingkatkan frekwensinya.
3. Fasilitasi akses permodalan terhadap pelaku usaha.
4. Promosi produk-produk usaha mikro baik tingkat lokal maupun nasional.
5. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melegalitaskan usahanya.

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Jumlah personil Pembina usaha mikro kurang sebanding dengan jumlah usaha mikro yang dibina.
2. Belum adanya pemetaan UMKM di setiap kecamatan sehingga data UMKM belum sepenuhnya valid, misal pelaku usaha sdh pernah mengikuti pelatihan apa saja, dan pelatihan apa yang masih dibutuhkan.
3. Banyak produk-produk UKM yang masih belum memenuhi standar pasar modern.
4. Banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti program-program pemerintah yang dapat mempermudah usahanya.
5. Adanya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 212 Tahun 2023 yang secara tidak langsung mengakibatkan kurangnya dukungan anggaran penunjang untuk melaksanakan kegiatan dinas dalam mencapai target kinerja, sehingga target kinerja yang telah di tetapkan tidak tercapai dengan baik.

Strategi pemecahan masalah:

1. Guna mengatasi masalah keterbatasan personil, dinas bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, praktisi dan berbagai assosiasi yang menguasai permasalahan usaha.
2. Menginventarisir peserta pelatihan dan mengelompokkan dalam jenis pelatihan dan pelatihan apa saja yang masih dibutuhkan, membuat peta UMKM, penataan sentra bagi UMKM. Guna memudahkan pengambilan kebijakan dan pembinaan pelaku usaha.
3. Pembinaan perizinan dan pengemasan dalam menunjang produk-produk lokal dapat menembus pasar modern.
4. Sosialisasi secara bertahap program-program pemerintah yang pro rakyat.

SASARAN STRATEGIS KEDUA: Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah, dengan hasil pencapaian 91,22% dengan predikat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran kedua, Misi Tiga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,4%	5,7 %	5,2 %	91,22
	Jumlah capaian rata-rata				91,22

INDIKATOR KINERJA SASARAN, nomor urut 1 (satu), Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah di dapatkan 5,2 % dengan menggunakan data sebagai berikut, Jumlah IKM yang meningkat omsetnya sebanyak 95 IKM dan Jumlah IKM di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1810 IKM, maka rumus perhitungan sesuai IKU :

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase IKM yang} \\ \text{Meningkat Omsetnya} &= \frac{\sum \text{IKM yang meningkat omsetnya}}{\sum \text{IKM di Kab.Tulang Bawang}} \times 100\% \\ &= \frac{95}{1810} \times 100\% \\ &= 5,2 \%\end{aligned}$$

Persentase IKM yang Meningkatkan Omsetnya, dicapai melalui satu program yaitu :

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah:

1. Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengembangkan keahlian dalam rangka produksi maupun pengembangan usaha industri
2. Tersedia narasumber yang kompeten;
3. Tersedianya bahan baku di memadai;
4. Pemberian bantuan peralatan penunjang kepada pelaku usaha.



*Gambar
Keikutsertaan
Produk
Kerajinan Lokal
Khas Tulang
Bawang pada
Event
Internasional
pameran
Inacraft di JCC
Jakarta*

5. Promosi produk-produk usaha mikro baik tingkat lokal maupun nasional.



Gambar Keikutsertaan Produk Kerajinan Lokal Khas Tulang Bawang pada Event Internasional pameran Inacraft di JCC Jakarta

6. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan Pembinaan bagi industri rumah tangga.



Gambar Pembinaan Kepada IKM Kabupaten Tulang Bawang

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Jumlah personil pembina industri kurang sebanding dengan jumlah industri yang dibina.
2. Belum maksimalnya pengawasan terhadap industri-industri rumah tangga.
3. Banyak produk-produk industri rumah tangga yang masih belum memenuhi standar pasar modern.
4. Kurangnya inovasi produk IKM yang mengakibatkan rendahnya daya saing sehingga kurang meningkatnya omset penjualan produk IKM.
5. Kurang luasnya jangkauan pemasaran produk IKM.

Strategi pemecahan masalah:

1. Guna mengatasi masalah keterbatasan personil, dinas bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, praktisi dan berbagai assosiasi yang menguasai permasalahan usaha industri.
 2. Bekerja sama dengan pihak kecamatan, kelurahan/kampung dalam mengawasi kegiatan industri di daerahnya.
 3. Pembinaan perizinan dan pengemasan dalam menunjang produk-produk lokal dapat menembus pasar modern.
 4. Untuk meningkatkan daya saing produk, para pelaku IKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang dan harus menawarkan produk inovatif yang berbeda dengan produk sejenis lainnya.
 5. Pembinaan kepada pelau IKM untuk memaksimalkan pemasaran produk IKM secara online, memanfaatkan media sosial, dan aplikasi *marketplace* guna memperluas jaringan pemasaran.
- a. SASARAN KETIGA : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.
- 1) SASARAN STRATEGIS KETIGA: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang, (Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023 masih akan dinilai pada awal tahun 2024) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran strategis ketiga, Sasaran Ketiga :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	79,91	67	79,91	100
Jumlah capaian rata-rata					100

INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), Nilai/Predikat SAKIP Dinas koperasi dan UKM, dicapai melalui Satu program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Tidak dipungut biaya dalam melaksanakan pelayanan
2. Kesopanan dan keramahan dalam melaksanakan pelayanan
3. Menentukan target kinerja yang terukur dan logis
4. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik

5. Membuat analisis resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.
6. Komitmen dan semangat aparatur pengelola untuk mentaati aturan yang ada.

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Kecepatan pelayanan
2. Ketepatan jadwal pelayanan
3. Belum semua pelaku usaha masuk dalam Data UMKM.
4. Pengelolaan data UMKM masih ditangani secara parsial oleh masing-masing OPD.
5. Belum terkoneksi data UMKM dalam satu sistem.

Strategi pemecahan masalah:

1. Dalam setiap apel pagi hari Senin maupun di dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, Pimpinan selalu mengingatkan agar aparatur negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat, oleh sebab itu perlunya mentaati aturan yang berlaku serta meminimalisir resiko suatu pekerjaan dengan cara bekerja secara profesional, transparan, semangat, jujur dan jika menemui masalah perlunya dikoordinasikan di tingkat dinas terlebih dahulu untuk mencari solusi dan jika diperlukan bisa minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
2. Mengoptimalkan pelayanan dengan semboyan/motto CERMAT (Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif dan Tepat).
3. Membuat dan memasang Standar Operasional Prosedur (SOP) di tempat strategis di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar ditaati oleh semua ASN dan karyawan yang ada.



Gambar SOP pelayanan pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM

4. Membuat loket pelayanan bagi Masyarakat terkait pelayanan urusan Koperasi, Usaha mikro dan Perindustrian.



Gambar Loket Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

5. Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.

5.1.2 PERBANDINGAN REALISASI / CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

Adapun Realisasi capaian kinerja tahun 2021 disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kenaikan/ (penurunan)
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	8%	2,7%	7,5%
		Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	2,7%	3%	0%
2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,4%	5,2%	(0,2%)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	79,91	-	- %

5.1.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari uraian indikator kinerja semua mendapatkan predikat sangat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:

1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk berwirausaha
2. Kemudahan memperoleh bahan baku lokal.
3. Promosi produk diantaranya melalui keikutsertaan pada pameran berskala lokal, regional dan nasional.
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi.
5. Perkembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang menjadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dukungan anggaran dalam menunjang kinerja Dinas koperasi pada TA 2023.
2. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
3. Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM berdampak pada rendahnya penguasaan teknologi, inovasi, daya saing, kerja sama antar koperasi/UMKM dan tidak terpenuhinya produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar.

3.1.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA (SDM, KEUANGAN, ASET DAN SEBAGAINYA)

Jumlah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada akhir tahun 2023 sebanyak 204 koperasi dan 38.292 UMKM, bila dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dinas (53 orang) sangatlah terbatas, oleh sebab itu Dinas bekerjasama menggandeng Perguruan Tinggi, akademisi, praktisi dan berbagai asosiasi yang menguasai koperasi dan UKM untuk turut terlibat memajukan sektor ini.

Demikian halnya efisiensi di bidang keuangan telah dilakukan, dengan cara tidak semua pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertuang dalam Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sepanjang memungkinkan memakai harga di bawah standar SHBJ dan DPA, dengan catatan tetap tidak mengurangi kualitas serta klasifikasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan aset yang dimiliki, sekalipun masih dalam keterbatasan, namun Dinas berusaha tetap merawat dengan baik agar penggunaannya dapat lebih optimal.

3.1.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN/OUTCOME.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar. Merujuk dari anggaran sebesar Rp. 5.592.377.432, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 5.532.377.432 terealisasi sebesar 4.784.982.971 atau 86,49%

Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 60.000.000. terealisasi sebesar Rp. 59.037.945,74 atau realisasi keuangannya mencapai 98,4% dan realisasi fisiknya mencapai 100,00 %. APBD dimaksud dialokasikan untuk melaksanakan 7 program yang meliputi 14 kegiatan dan 25 Sub kegiatan.

Selain program kegiatan yang ada pada Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada beberapa program kegiatan baik yang berasal dari tingkat kementerian pusat, Dinas Provinsi maupun dari instansi lintas sektoral yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran diantaranya:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga bersinergi dengan Lembaga Keuangan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable, melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif;

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia melalui Badan Pertanahan Kabupaten menyelenggarakan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk pelaku usaha mikro, yang tujuannya Sertifikat tersebut dapat membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di lembaga keuangan;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah provinsi Lampung mengadakan pelatihan bagi pengurus koperasi dalam peningkatan SDM untuk mengelola koperasinya;
4. Tim Pendampingan penyusunan SAKIP Kabupaten dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan nilai/predikat SAKIP Dinas.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, maka target dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA		Indikator
		TOTAL					
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL	
		Rp.	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.964.445.732	3.703.206.414,74	93,41	100 persen	38 Persen	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas koperasi dan UKM yang tercapai
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.780.000	14.780.000,00	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.780.000	14.780.000,00	100,00	3 Laporan	3 Laporan	Tersedianya Laporan Kinerja OPD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.229.021.652	2.992.253.635,00	92,67	95 persen	93 persen	Persentase realisasi anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.768.416.652	2.574.163.635,00	92,98	22 Pegawai	22 Pegawai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.605.000	418.090.000,00	90,77	29 Pegawai	29 Pegawai	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
NO		ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN

1	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL					
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL	
		Rp.	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000,00	100,00	100 persen	100 Persen	Persentase Pemenuhan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	15.000.000,00	100,00	2 Laporan	2 Laporan	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.700.000	11.700.000,00	100,00	100 persen	100 Persen	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.700.000	11.700.000,00	100,00	2 laporan	2 Laporan	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.270.080	352.579.198,00	98,96	100 persen	100 Persen	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi umum Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000,00	100,00	1 Bangunan	1 Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.468.780	45.468.698,00	100,00	8 Bulan	8 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.700.000	19.699.200,00	100,00	8 Bulan	8 Bulan	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.642.300	32.642.300,00	100,00	8 Bulan	8 Bulan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.000.000	156.310.000,00	97,69	8 Bulan	8 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	61.500.000	61.500.000,00	100,00	1 laporan	1 Laporan	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.959.000	21.959.000,00	100,00	8 Bulan	8 Bulan	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.264.000	56.447.656,00	90,66	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.264.000	56.447.656,00	90,66	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.410.000	260.445.925,74	94,57	100 persen	14 Persen	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
NO		ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA		Indikator

1	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL					8
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL	
		Rp.	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.500.000	5.300.000,00	81,54	7 Kendaraan	7 Kendaraan	Tersedianya Pajak kendaraan dinas
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.750.000	150.750.000,00	93,20	1 Kendaraan	1 Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000	160.000,00	100,00	1 unit	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	107.000.000	104.235.925,74	97,42	2 Bangunan	2 Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27.240.800	27.240.800,00	100,00	20 persen	20 Persen	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik
	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	27.240.800	27.240.800,00	100,00	2 persen	2 Persen	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.240.800	27.240.800,00	100,00	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	440.010.000	440.010.000,00	100,00	20 persen	10 Persen	Persentase SDM Koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	440.010.000	440.010.000,00	100,00	20 persen	20 Persen	Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	440.010.000	440.010.000,00	100,00	135 orang	135 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
NO		ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA		Indikator

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL					
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL	
1	2	Rp.	Rp.				8
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	104.017.200	103.517.200,00	99,52	20 persen	20 Persen	Persentase peningkatan Koperasi aktif
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.017.200	103.517.200,00	99,52	20 persen	20 persen	Persentase koperasi aktif
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	104.017.200	103.517.200,00	99,52	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	20.163.700	20.002.800,00	99,20	0,5 persen	0,001 Persen	Persentase peningkatan jumlah UMKM
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	20.163.700	20.002.800,00	99,20	1,2 persen	0,1 Persen	Persentase UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.159.000	7.998.700,00	98,04	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	12.004.700	12.004.100,00	100,00	22 unit usaha	22 unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	0,00	0 unit usaha	0	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
6	Program Pengembangan UMKM	100.000.000	99.700.000,00	99,70	3 persen	3 persen	Persentase Usaha Kecil yang berkembang
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100.000.000	99.700.000,00	99,70	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil
NO		ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA		Indikator

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL					
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL	
		Rp.	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.000.000	99.700.000,00	99,70	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	936.500.000	450.343.702,00	48,09	100 persen	50 Persen	Persentase indikator pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	936.500.000	450.343.702,00	48,09	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	350.000.000	-	0,00	1 Dokumen	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	586.500.000	450.343.702,00	76,78	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Jumlah Belanja Operasi		5.532.377.432	4.784.982.971,00	86,49			
Jumlah Belanja Modal		60.000.000	59.037.945,74	-			
Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-			
Jumlah Belanja Transfer		-	-	-			
Total		5.592.377.432	4.844.020.916,74	86,62			

Penyerapan anggaran kegiatan pada Tahun 2023 terealisasi 86,62% dengan demikian indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis dapat tercapai (berhasil).

BAB IV PENUTUP

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Permasalahan yang dihadapi*
3. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

IV.1 Kesimpulan

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan dan capaian realisasi selama tahun anggaran 2023 sesuai rencana dan sasaran strategis, dengan *rata-rata capaian indikator kinerja 88,11%*;
2. Realisasi Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dapat dipersentasikan sebesar 86,62 %.

IV. 2 Permasalahan yang dihadapi

Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akses permodalan dan jaringan kerjasama antara gerakan koperasi, industri dan dengan lembaga keuangan.
2. Masih belum sinerginya antara pemberian bantuan modal dengan Sumber Daya Manusia yang dilatih oleh Dinas Koperasi dan UKM.
3. Masih kurangnya kualitas SDM Aparat Pembina maupun gerakan Koperasi dan UKM serta perindustrian.
4. Kurangnya daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah lokal terhadap produk dari luar daerah.
5. Kesadaran dunia usaha melegalkan usaha yang masih rendah.
6. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah.

7. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
8. Masih kurangnya akses pasar produk.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan diatas maka disarankan :

1. Perlu membentuk forum kerja sama antara semua stake holder yang ada (perbankan, pemerintah, pengusaha) dalam rangka memberdayakan KUMKM dan meningkatkan daya saing produk KUMKM
2. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan SDM aparatur maupun SDM gerakan koperasi, industri
3. Perlu diadakan tempat untuk memasarkan produk KUMKM.
4. Pameran dan promosi KUMKM perlu ditingkatkan.

Demikian LKjIP ini disusun sebagai bahan penilaian dan pertanggungjawaban kami, dengan harapan pencapaian kinerja yang diperoleh ini dapat menjadi acuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk lebih meningkatkan kemampuan di dalam melaksanakan tugas dan sekaligus memotivasi diri untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai.

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



YUSRIZAL, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 1 003